



PUTUSAN
Nomor 94 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

OKTA ACHMAD ROHANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gedong Songo RT 011 RW 001, Desa Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan, Tata Usaha Depo Farmasi Rawat Jalan RSUP Dr. Kariadi Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh Walidi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Pengacara Wally. ID & Partners, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan/Penangguhan:

Mengabulkan permohonan Penggugat, untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2018



tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*), yaitu berupa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani, NIP. 19841014 200501 1 001;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani, NIP. 19841014 200501 1 001;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani, NIP. 19841014 200501 1 001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 4 April 2017, kemudian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 175/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 5 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 September 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 175/B/2017/PTTUN.JKT tertanggal 5 September 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP. 04.01/MENKES/356/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penjatuhan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin terhadap Penggugat ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2015, tetapi baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2015 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- Bahwa dasar Menteri Kesehatan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat karena Penggugat telah melakukan perbuatan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara sah yang merupakan larangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Bahwa Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor KP.08.02/I.II/897/2014 tanggal 23 Agustus 2014 tentang pembebasan sementara dari tugas jabatan atas nama Penggugat merupakan pembebasan sementara dari tugas jabatannya dalam rangka kelancaran pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin oleh Penggugat yang kemungkinan akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat dan pembebasan sementara dari tugas jabatannya sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa meskipun Tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa secara prosedural tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin maka cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat agar tercapainya keadilan substantif;
- Bahwa Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Hukuman Disiplin atas Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **OKTA ACHMAD ROHANI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2018